



**PENETAPAN**

**Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Sbs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SAMBAS**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai Pemohon;

Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada YASNIL CANDRA, SH, ME dan Nazila, SH., ME, advokat/penasihat hukum yang beralamat di Dusun. Sungai Simpurn RT/RW 007/04 Desa Mentibar, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas nomor 289/SK/P/2024/PA.Sbs tanggal 23 Desember 2024;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua/wali calon suami anak Pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas pada tanggal 13 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Sbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suaminya bernama Jede bin Syamsudin, umur 45 tahun, pekerjaan: petani/pekebun, telah bercerai pada tanggal 15 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 berdasarkan akta cerai no: 121/AC/2019/PA.Sbs, dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya selama kurang lebih 1 (satu) tahun, berdasarkan surat No: 140/129/2008/SKU/XII/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Mentibar tanggal 11 Desember 2024;

2. Bahwa anak kandung Pemohon :

Nama : Anak;

Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Bakau, 15 Mei 2007;

Pendidikan : SLTP/Sederajat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Tempat Kediaman di : Dusun Sungai Simpung, RT.007/RW.004, Desa Mentibar, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;

Hendak menikah dengan calon suaminya :

Nama : Calon suami anak;

Tempat Tanggal Lahir : Matang Segantar, 14 Nopember 2001;

Pendidikan : SLTA/Sederajat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Tukang Bangunan;

Tempat Kediaman di : Dusun Manggis, RT.004/RW.002, Desa Matang Segantar, Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paloh, xxxxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami / kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Pemohon selaku orang tuanya dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa anak Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahannya dengan calon suaminya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Paloh, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan perihal pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan kehendak nikah /rujuk Nomor: B.107 /Kua.14.05.17/Pw.01/XI/2024, tanggal 22 Nopember 2024 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama: Anak untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama : Calon suami anak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis. Psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya dan bersedia menandatangani surat pernyataan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dengan tambahan keterangan tetap pada isi permohonannya, tanpa ada tambahan atau perubahan apapun;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

## 1. Anak Pemohon;

Anak, umur 17 tahun 6 bulan, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Dusun Sungai Simpur, RT.007/RW.004, Desa Mentibar, Kecamatan Paloh, xxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin meminta Dispensasi Kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan Calon suami anak;
- Bahwa, anak Pemohon telah menamatkan sekolah di tingkat SLTP dan sempat melanjutkan ke pondok setingkat SLTA, namun hanya sampai kelas 2 karena terkendala biaya sekolah;
- Bahwa, anak Pemohon telah mengenal calon suaminya selama 6 bulan, berawal dari aplikasi *facebook* dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu di rumah dengan ditemani orang tua anak;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis, tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapa pun, melainkan kehendak kedua pihak;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap berumah tangga dengan Anak;
- Bahwa, anak Pemohon telah mengetahui jika calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp.3.600.000,- (tiga juta ratus ribu rupiah);
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami nya;

## 2. Calon suami Anak Pemohon;

Anak, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan buruh Alamat Dusun Manggis, RT.004/RW.002, Desa Matang Segantar, Kecamatan Teluk Keramat Kab. Sambas, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah mengenal anak Pemohon selama 6 bulan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah menamatkan pendidikan setingkat SLTA dan saat ini sedang menempuh pendidikan sarjana/S1 semester 4;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh anak Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh dengan Penghasilan Rp.3.600.000,- (tiga juta ratus ribu rupiah);
- Bahwa, keluarga kedua pihak telah setuju dan bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

## 3. Orang Tua Calon suami Anak Pemohon;

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah: Yudi bin Samsiar, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, alamat Dusun Manggis, RT.004/RW.002, Desa Matang Segantar, Kecamatan Teluk Keramat Kab. Sambas; dan

Ibu: Nika binti Partono, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, alamat Dusun Manggis, RT.004/RW.002, Desa Matang Segantar, Kecamatan Teluk Keramat Kab. Sambas, keduanya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keduanya adalah ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama Anak dengan Calon suami anak;
- Bahwa, Anak berumur 17 tahun 6 bulan dan calon suaminya berumur 23 tahun;
- Bahwa, hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan apabila ditunda akan melanggar ketentuan Syariah Agama dan norma sosial;
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, antara Anak dengan Calon suami anak tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon bersedia untuk membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dari segi masalah ekonomi, kesehatan dan sosial;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 6101025510800001, yang dikeluarkan tanggal 05 Oktober 2020 oleh

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Sbs





Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Akta Cerai dengan nomor 121/AC/2019/PA. Sbs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sambas tanggal 15 Februari 2019, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan ghoib Nomor 140/129/2008/SKU/XII/2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Mentibar Tanggal 11 Desember 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Nomor 6101081312170012, yang dikeluarkan tanggal 10 September 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon dengan nomor 61010255070005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 27 Juni 2024 telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nabila Aini nomor 6101-LT-09012012-0085, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 09 Januari 2012, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.6);

7. Fotokopi Ijasah Nomor DN-13/D-SMP/K13/0045140, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 7 Paloh xxxxxxxx xxxxxx tanggal 15 Juni 2022, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter nomor 440.3/2536/RS-SBS/12/2024 tertanggal 04 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Rumah Sakit Umum Daerah Sambas telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas calon suami anak Pemohon dengan nomor 610102021411010001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 12 Juni 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ikhlas nomor 6101-LT-13052016-0114, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 13 Mei 2016, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.10);

11. Fotokopi Ijasah Nomor 0287/Ma.13.14.0503/PP.01.1/05/2022, yang dikeluarkan oleh MA Al Fatah tanggal 05 Mei 2022, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor:400.10.2/229/PEM.2024/XII/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat xxxxxxxx xxxxxx tanggal 02 Desember 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.12);

13. Fotokopi Surat penolakan pernikahan Nomor B.107/Kua.14.05.17/PW.01/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paloh tanggal 22 November 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.13);

14. Fotokopi Laporan hasil Konseling Anak Nomor 400.2.4.1/835.3/DP3AP2KB yang dikeluarkan oleh Kepala DP3P2KB xxxxxxxx xxxxxx tanggal 11 Desember 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.14);





**B. Bukti Saksi:**

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di depan sidang mengaku adik ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Anak;
- Bahwa, Anak adalah anak kandung Pemohon dengan Jede yang saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya, bernama Anak yang akan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak;
- Bahwa, anak Pemohon berumur sekitar 17 tahun 6 bulan sedangkan calon suaminya berumur 23 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran dan sering bertemu;
- Bahwa, status anak Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan Anak dengan Calon suami anak;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di depan sidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Anak;
- Bahwa, Anak adalah anak kandung Pemohon dengan laki-laki bernama Jede yang sekarang sudah bercerai dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Pemohon ingin mengajukan Dispensasi Kawin untuk Anak yang akan menikah dengan calon suaminya, namun belum cukup umur;
- Bahwa, saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak;
- Bahwa, anak Pemohon berumur sekitar 17 tahun 6 bulan sedangkan calon suaminya berumur 23 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon sekarang sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Pemohon ingin segera menikahkan Anak karena keduanya sudah lama berpacaran dan sering bertemu;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan lamaran dan telah diterima;
- Bahwa, antara Anak dan Calon suami anak tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dari pihak mana pun atas rencana pernikahan Anak dengan Calon suami anak;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;*

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon yang dimintakan dispensasinya bertempat kediaman di wilayah Sambas, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sambas, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 718 R.Bg juncto Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor 206/SK/P/2024/PA.Sbs tanggal 03 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R,Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anak, umur 17 tahun 6 bulan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak, umur 23 tahun, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan apabila ditunda akan melanggar ketentuan Syariah Agama dan norma sosial, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Paloh menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14, seluruhnya merupakan surat yang telah bermeterai cukup, telah dicocokkan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.3 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sambas dan pernah memiliki hubungan sebagai suami istri yang sah dengan laki-laki bernama Jede bin Syamsudin yang bercerai sejak tanggal 15 Februari 2019, dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 terbukti bahwa anak Pemohon merupakan anak kandung dari Pemohon dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);*

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 membuktikan bahwa anak Pemohon telah menempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, menerangkan bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10, menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon berusia lebih dari 19 (sembilan belas tahun);*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon telah menempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, terbukti bahwa Pemohon telah datang untuk mendaftar ke KUA Kecamatan Paloh, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, anak Pemohon dan Calon suaminya sudah melaksanakan konseling dengan Lembaga/Dinas terkait;*

*Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon anak Pemohon menerangkan siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;*

*Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah*

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sidang di bawah sumpahnya yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Keterangan mana membuktikan bahwa anak Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan akan melangsung perkawinan dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa terhadap hasil konseling anak dari Dinas Terkait, Hakim telah mempelajari dan meneliti serta berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa anak dan calon suaminya termasuk anak yang paham dan taat dalam melaksanakan kewajiban ibadah sebagaimana ajaran agamanya;
- Bahwa anak dan calon suaminya bisa menjaga diri dan mengerti terkait hak dan kewajiban perkawinan;
- Bahwa anak dan calon suaminya termasuk memiliki ilmu yang cukup karena bersekolah setingkat SLTA kelas 2 dan masih sedang kuliah S1;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Hakim memerintahkan kepada anak dan calon suaminya untuk memperdalam ilmu yang terkait dengan perkawinan, dan kepada kedua orang tua anak dan calon suaminya untuk memberikan nasihat, memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak dan calon suaminya setelah keduanya menikah kelak;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung bernama Anak;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Anak berkehendak untuk menikah dengan Calon suami anak;
3. Bahwa, anak Pemohon berumur 17 tahun 6 bulan sedangkan calon suaminya berumur 23 tahun;

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, anak Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa, Anak berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Calon suami anak berstatus bujang;
6. Bahwa, antara Anak dengan Calon suami anak tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
7. Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh dan memiliki penghasilan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta ratus ribu rupiah) dan memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;
8. Bahwa, Anak bersedia menikah dengan Calon suami anak tanpa ada paksaan dari pihak mana pun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Anak dengan Calon suami anak;
9. Bahwa, kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paloh, Pengadilan Agama Sambas, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
10. Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

### Pertimbangan Petitum mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil *baligh* dan telah menjalin hubungan yang cukup lama dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan *syar'i* untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر  
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفْرًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon istri yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan);

Bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental”;

Bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. *Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang sudah sedemikian eratnya, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;*

Bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Sbs



درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para pihak diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 6 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan hakim berpendapat anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Bahwa calon suami anak Pemohon berumur lebih dari 19 tahun, dan telah bekerja sebagai buruh dan memiliki penghasilan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta ratus ribu rupiah), serta memiliki perilaku yang baik di kalangan masyarakat, sehingga, hakim berpendapat calon suami anak Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, dengan demikian *Hakim telah menindaklanjuti rekomendasi dari DP3AP2KB xxxxxxxx xxxxxx* agar memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa sebagai bentuk dukungan kepada anak, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

*Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 6 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama dan norma sosial, perlu diberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019. Oleh karenanya, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Anak, umur 17 tahun 6 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama Calon suami anak, umur 23 tahun;*

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak, untuk menikah dengan laki-laki bernama Calon suami anak;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sambas pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Rosmilana, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Rosmilana, S.E.I.**

**Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNPB : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp10.000,00  
J u m l a h : Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2024/PA.Sbs